



BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Toba Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

10. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Wilayah adalah merupakan wilayah dalam desa seperti dusun, RW, dan RT;
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
15. Tokoh Masyarakat adalah tokoh atau pemuka masyarakat baik dari agama, wanita dan utusan tokoh lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
16. Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama tokoh atau pemuka masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
17. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam musyawarah.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran ;
23. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD berfungsi :
 - a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 3

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD mempunyai wewenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 5

(1) Anggota BPD Wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
 - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
 - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - g. Menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat desa.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) BPD berhak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berhak :
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 7

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan menjadi Kepala Desa dan perangkat desa ;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Pengisian
Pasal 8

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur, dan adil melalui :
 - a. proses pemilihan langsung di tingkat dusun; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah gasal atau ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 1 (satu) orang, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah Penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah Penduduk 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah Penduduk diatas 1001 (seribu satu) jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa keanggotaan BPD yang dipilih melalui pemilihan antar waktu.
- (4) Dalam hal Anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan.

Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 10

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa keanggotaan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah sebelum berakhirnya masa keanggotaan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 12

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa dan masyarakat desa.
- (3) Anggota panitia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - c. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia pengisian BPD berjumlah paling banyak 11 yang terdiri dari Unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan Unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Panitia pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui musyawarah panitia terpilih yang dipimpin oleh yang tertua dibantu oleh yang termuda.

Pasal 14

Panitia pengisian keanggotaan BPD bertugas dan berwenang :

- a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
- d. melakukan penjangkaran dan penyaringan;
- e. mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
- f. melaksanakan musyawarah atau pemilihan Keanggotaan BPD;
- g. membuat berita acara musyawarah hasil pemilihan; dan
- h. menetapkan Calon anggota BPD terpilih;
- i. biaya panitia pengisian keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 17

Syarat calon anggota BPD adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada umum bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai pelaku kejahatan yang tidak berulang-ulang;
- j. sehat jasmani dan rohani dengan surat dokter.
- k. Tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota BPD, harus mundur sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perangkat Desa bersangkutan terdaftar sebagai calon Anggota BPD.

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

Bagian Keempat Pencalonan

Pasal 20

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar tidak memenuhi alokasi jumlah calon BPD, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD harus melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya calon lain dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada pendaftar lain maka Panitia pengisian keanggotaan BPD membuka pendaftaran baru selama 5 (lima) hari.

- (4) Dalam hal dilakukan pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk desa yang telah mendaftar pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melakukan pendaftaran baru.
- (5) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan dan mengumumkan pendaftaran baru.

Pasal 21

- (1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai Calon Anggota BPD, mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan Calon Anggota BPD.

Pasal 22

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan penetapan calon Anggota BPD dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara transparan melalui musyawarah.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi pemeriksaan surat permohonan beserta lampirannya.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan melalui
 - a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian keanggotaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung maupun musyawarah.
- (3) Pengisian keanggotaan sebagaimana pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perempuan yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kelima Pengisian Anggota BPD Secara Langsung

Pasal 25

- (1) Pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan secara langsung meliputi:
 - a. penetapan daftar pemilih dari unsur masyarakat;
 - b. pemilihan secara langsung ditempat yang telah ditetapkan;
 - c. penghitungan suara;
 - d. penetapan nomor urut sesuai perolehan suara;
 - e. pengumuman hasil pemilihan secara langsung.
- (2) Pemilihan anggota BPD secara langsung dilaksanakan dengan cara menuliskan nama calon BPD yang dipilih.
- (3) Seseorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon BPD.
- (4) Seseorang yang berhalangan hadir tidak dapat diwakili hak pilihnya.
- (5) Hasil perhitungan suara dianggap sah jika memenuhi 50 % (lima puluh perseratus) tambah 1 (satu) suara dari jumlah daftar pemilih.

- (6) Hasil pemilihan secara langsung paling lambat 7 (tujuh) hari harus disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan secara langsung kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan surat Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Anggota BPD secara langsung diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Pengisian Anggota BPD secara Musyawarah

Pasal 26

- (1) Setelah penetapan calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Panitia pengisian keanggotaan BPD mengadakan musyawarah pemilihan Anggota BPD.
- (2) Musyawarah pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Musyawarah pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor BPD atau ditempat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Perwakilan dari unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya;
 - d. sehat jasmani dan rohani dengan surat dokter; dan
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Dalam hal pengisian Anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan tidak memperoleh keputusan maka dapat dilakukan pemungutan suara.
- (5) Unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat memiliki hak pilih.
- (6) Jumlah hak pilih dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 28

- (1) Musyawarah pengisian Anggota BPD dipimpin oleh Ketua Panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Musyawarah pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan dapat dihadiri Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian secara langsung dan musyawarah pengisian Anggota BPD diatur dalam tata tertib oleh panitia pengisian Anggota BPD.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 30

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan hasil musyawarah pengisian Anggota BPD.
- (2) Hasil musyawarah pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penetapan Anggota BPD terpilih yang disetujui melalui perolehan suara terbanyak secara berurutan dalam pemungutan suara atau secara mufakat.
- (3) Hasil musyawarah pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menyampaikan Laporan Nama Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Anggota BPD terpilih dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota BPD terpilih diambil sumpah janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pengambilan sumpah dan janji Anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten dihadapan komponen masyarakat.
- (3) Dalam hal Anggota BPD ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana sebelum hari pengambilan sumpah dan janji, maka Anggota BPD terpilih tersebut tidak dapat diambil sumpah dan janji.

Pasal 33

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-

baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesembilan Biaya Pengisian Anggota BPD Pasal 34

Biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD dibebankan dan dituangkan dalam APBDes.

Pasal 35

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD dilarang memungut biaya pengisian dari calon atau dari pihak manapun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 36

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya;
- (3) Pengisian Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD.
- (4) Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 37

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan

keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari kepala desa.

- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
- (5) Masa jabatan anggota BPD antara waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya dan dihitung satu periode.

BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan dan telah diambil sumpah dan janji anggota BPD yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.

- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN PIMPINAN BPD

Pasal 41

- (1) Kelembagaan BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat BPD yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Apabila pemilihan pimpinan BPD secara musyawarah dan mufakat tidak terlaksana, maka dilaksanakan secara pemungutan suara.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; dan Pembinaan kemasyarakatan.
 - b. bidang Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh ketua bidang yang dipilih melalui musyawarah BPD;
- (7) Pimpinan dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak pengesahan camat atas nama Bupati.

BAB VIII MEKANISME MUSYAWARAH BPD

Pasal 43

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD

BAB IX
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 44

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD
- (3) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. Keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD;
 - c. Waktu musyawarah BPD;
 - d. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. Tata cara musyawarah BPD;
 - f. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;
 - c. Jenis musyawarah; dan
 - d. Daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara.

BAB X
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD
Bagian Kesatu
Penggalian Aspirasi

Pasal 45

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Kedua
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 47

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan

keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 49

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian keenam
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 50

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bagian ketujuh
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 51

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 52

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 53

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan bidang Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus
Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 54

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

- (4) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 55

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 57

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
- (5) Hasil audit atau pemeriksaan kinerja kepala desa oleh Inspektorat Kabupaten dapat disampaikan kepada BPD.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 58

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 59

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Keduabelas
Pernyataan Pendapat

Pasal 60

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

BAB XI LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB XII KEDUDUKAN SEKRETARIAT BPD

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dapat dibantu oleh sekretariat BPD yang dipimpin Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Fungsi sekretariat BPD antara lain :
 - a. pengoordinasian mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan BPD;
 - b. perencanaan adalah penyiapan rencana, dan melaksanakan kebijakan pimpinan BPD;
 - c. pembinaan administrasi adalah membina tata usaha, mengelola keuangan dan pembekalan BPD;
 - d. penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat yang diselenggarakan oleh BPD;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan BPD.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengangkatan tenaga administrasi BPD diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

BAB XIII TUNJANGAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 64

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhak memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas

dan fungsi serta tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.
- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memperoleh biaya operasional untuk kegiatan BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa setiap tahunnya
- (5) Pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.
- (3) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, BPD bersama, Pemerintah Desa, dan Lembaga Desa dapat membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (4) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Masa keanggotaan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa keanggotaannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto
DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 27 Juli 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto
ARIFIN SILAEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3/81/2017)

Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19750804200502 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BPD merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari BPD adalah

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah prinsip musyawarah, demokratis dan partisipatif. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka diadakan lembaga BPD sebagai perwujudan demokrasi dan partisipasi warga. Prinsip demokrasi tersebut tercermin dari tata cara pengisian keanggotaan BPD yang dilakukan secara demokratis. Demokratis tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Tata cara tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Pemilihan langsung merupakan cerminan dari *one man one vote*, dimana setiap masyarakat desa berhak untuk dipilih dan memilih, adapun musyawarah perwakilan merupakan cerminan dari budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kedua tata cara pemilihan keanggotaan BPD tersebut diatas, merupakan tata cara yang mencerminkan kehidupan yang demokratis dimasyarakat desa.

Adapun prinsip partisipatif tercermin dari kenyataan bahwa keanggotaan BPD merupakan perwakilan masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sehingga, salah satu fungsi yang dimiliki oleh BPD adalah fungsi representatif. Fungsi representatif tersebut dilaksanakan cara BPD berperan sebagai wakil masyarakat desa dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BPD merupakan penyambung lidah masyarakat desa terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi perwakilan tersebut juga terlihat dari adanya ketentuan musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD dengan melibatkan semua unsure yang ada desa. Karenanya, BPD juga merupakan kristalisasi budaya bangsa yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi atas permasalahan ditingkat desa.

Keberadaan BPD sebagai *representatif* masyarakat desa bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta didalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD dapat berperan untuk meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang luas dari warga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan mampu menumbuhkan kearifan berdemokrasi ditengah-tengah masyarakat desa.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas
- Pasal 17
cukup jelas
- Pasal 18
cukup jelas
- Pasal 19
cukup jelas
- Pasal 20
cukup jelas
- Pasal 21
cukup jelas
- Pasal 22
cukup jelas
- Pasal 23
cukup jelas
- Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas
Pasal 51
cukup jelas
Pasal 52
cukup jelas
Pasal 53
cukup jelas
Pasal 54
cukup jelas
Pasal 55
cukup jelas
Pasal 56
cukup jelas
Pasal 57
cukup jelas
Pasal 58
cukup jelas
Pasal 59
cukup jelas
Pasal 60
cukup jelas
Pasal 61
cukup jelas
Pasal 62
cukup jelas
Pasal 63
cukup jelas
Pasal 64
cukup jelas
Pasal 65
cukup jelas
Pasal 66
cukup jelas
Pasal 67
cukup jelas
Pasal 68
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017
NOMOR 3